



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku, Liwa 34811
Telepon. (0728) 21119 Fax (0728) 21119
Email: dispendik_lambar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor: 422/ 086 /III.01/III/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAMPANGAN
KECAMATAN SEKINCAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan Kecamatan Sekincau telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pengganti UU No.32 Tahun 2004;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Bupati No.43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan, tanggal 1 Maret 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan Kepada:

NAMA : JUMADI, S.Pd.I
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1
PAMPANGAN
ALAMAT : JL. RAYA PAMPANGAN
KECAMATAN : SEKINCAU
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 1 Pampangan Kecamatan Sekincau;

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 5 Maret 2018 s/d 5 Maret 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NIP 19600915 199408 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Bupati Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 422/ 086 /III.01/III/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
TENTANG : IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAMPANGAN
KECAMATAN SEKINCAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PAMPANGAN	JL.RAYA PAMPANGAN	101120407005	10803849

Ditetapkan Liwa
Pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



NIP. 19690915 199408 1 001